



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu adanya Pedoman bagi Bupati Tana Toraja dalam mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
 - b. bahwa Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada wajib memahami seluruh tugas, kewajiban dan fungsi dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LAKIPADADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada yang selanjutnya disingkat BLUD-RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.
7. Pemimpin BLUD-RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.
8. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah organ yang bertanggungjawab aan keuangan dan pengelolaan teknis BLUD terdiri atas pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pejabat Keuangan adalah Pejabat yang bertanggungjawab mengelola keuangan, perencanaan keuangan, pencatatan dan pelaporan keuangan.
10. Pejabat Teknis adalah Penanggungjawab teknis di masing-masing bidang.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang bekerja di RSUD Lakipadada.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengelolaan pejabat pengelola BLUD-RSUD Lakipadada.

Pasal 3

Tujuan disusun Peraturan Bupati ini adalah untuk mendapatkan pejabat pengelola yang profesional, jujur, bertanggungjawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan.

BAB III

ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola BLUD-RSUD Lakipadada terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pejabat Struktural Bagian Tata Usaha yang terdiri atas:
 - a. kepala bagian Tata Usaha;
 - b. kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - c. kasubag Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - d. kasubag Keuangan
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pejabat Struktural Bidang-bidang yang terdiri atas:
 - a. kepala Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 - b. kepala Bidang Rekam Medik, Pengawasan dan Pengendalian;
 - c. kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan;
 - d. kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;

- e. kepala Seksi Keperawatan;
 - f. kepala Seksi Rekam Medik;
 - g. kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan;
 - h. kepala Seksi Penyusunan Program, Pengawasan dan Evaluasi; dan
 - i. kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Sarana Prasarana.
- (4) Struktur organisasi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenis bidang, disesuaikan dengan struktur organisasi.
- (2) Komposisi perubahan Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan RSUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaedah-kaedah manajemen yang baik.
- (4) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipekerjakan secara tetap atau dapat berdasarkan kontrak.
- (6) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pengangkatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD-RSUD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pejabat Pengelola yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. mencapai batas usia pensiun;
 - b. penyederhanaan organisasi;
 - c. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. meninggalkan tugas secara tidak sah selama 2 (dua) bulan berturut-turut; atau
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pejabat Pengelola.
- (3) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.

BAB V

PERSYARATAN PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu

Pemimpin

Pasal 9

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD adalah:

- a. tenaga medis yang mempunyai kemampuan, keahlian, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumasakitan;
- b. memiliki pendidikan paling rendah setara Strata 2 (S2) bidang kesehatan;
- c. bersedia menandatangani pakta integritas;
- d. mempunyai pengalaman tugas di rumah sakit paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD Lakipadada;
- f. batas usia untuk pemimpin BLUD-RSUD Lakipadada yang berasal dari Non PNS paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Bagian kedua
Pejabat Keuangan
Pasal 10

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat keuangan adalah:

- a. seseorang yang mempunyai kemampuan, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumasakitan;
- b. memiliki pendidikan paling rendah setara Sarjana Strata 1 (S1); dan
- c. mempunyai pengalaman tugas di bidang keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Pejabat Teknis
Pasal 11

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis adalah:

- a. seseorang yang mempunyai kemampuan, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumasakitan;
- b. memiliki pendidikan paling rendah setara Sarjana Strata 1 (S1); dan
- c. mempunyai pengalaman tugas di bidangnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

BAB VI
TUGAS, KEWAJIBAN DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu
Pemimpin BLUD

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - d. mengusulkan calon Pejabat Pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - g. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Bagian Kedua
Pejabat Keuangan
Pasal 13

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan rancangan DPA-BLUD;
 - c. menyiapkan rancangan anggaran kas;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Bagian Ketiga
Pejabat Teknis
Pasal 14

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidangnya masing-masing.
- (3) Tanggungjawab Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah
- (2) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Non PNS, Pejabat Keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.

BAB VII
REMUNERASI

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola BLUD-RSUD Lakipadada dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD-RSUD Lakipadada ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai remunerasi Pejabat Pengelola akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Disiplin pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
- (2) Pejabat Pengelola yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ESELONISASI

Pasal 18

- (1) Eselonisasi Pejabat Pengelola BLUD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil maka hak-hak yang menyangkut tunjangan jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 20 April 2016
BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 20 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd.

ENOS KAROMA


BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 09

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 9 TAHUN 2016

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA.

STRUKTUR ORGANISASI BLUD RSUD LAKIPADADA



BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE